

STANDAR PELAYANAN



**KECAMATAN POHJENTREK
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN POHJENTREK

Jalan Raya Susukanrejo Km 1, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan 67171
Telepon selular +628972668222
Laman www.pohjentrek.pasuruankab.go.id, Pos-el pohjentrek@pasuruankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT POHJENTREK
KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 065/30/424.313/2023

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
KECAMATAN POHJENTREK KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2023

CAMAT POHJENTREK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan standar pelayanan pada Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Camat Pohjentrek.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dan Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
10. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi:


1. LAYANAN KONSULTASI DARI DESA/MASYARAKAT
2. LAYANAN SOSIALISASI;
3. LAYANAN DATA DAN INFORMASI;
4. LAYANAN PENANGANAN PENGADUAN;
5. PELAYANAN PEMBAYARAN PBB;
6. PENGANTAR PERMOHONAN SKCK (SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN);
7. PENGANTAR PERMOHONAN SKTM (SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU);
8. SURAT PENGANTAR DISPENSASI NIKAH;
9. SURAT PENGANTAR PERSYARATAN PNS/TNI/POLRI;
10. SURAT KETERANGAN AHLI WARIS;
11. SURAT REKOMENDASI PENCAIRAN DD, ADD, BAGI HASIL PAJAK, RETRIBUSI DAERAH, BANTUAN KHUSUS KEUANGAN, DAN BANTUAN SUMBER DANA LAINNYA;
12. SURAT PENGANTAR PENGAJUAN DD, ADD, BAGI HASIL PAJAK, RETRIBUSI DAERAH, BANTUAN KHUSUS KEUANGAN, DAN BANTUAN SUMBER DANA LAINNYA;
13. REKOMENDASI SURAT KETERANGAN DOMISILI WNA;
14. PENGANTAR PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL/KEAGAMAAN;
15. SURAT REKOMENDASI PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA;
16. SURAT PENGANTAR REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA/BPD;
17. SURAT PENGANTAR IZIN KERAMAIAAN.

KETIGA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh pegawai wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam pedoman sebagaimana dituangkan dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 27 Juli 2023



IFAN GUNARDI, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19681115 199903 1 005